

LARANGAN PERNIKAHAN ANTAR AGAMA DI INDONESIA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM¹

Oleh :

Abdul Hafidz²

ABSTRAK

Dalam al-Qur'an dijelaskan, bahwa adanya kebolehan untuk menikahi wanita *ahl al-Kitab* (Yahudi dan Nasrani), kebolehan ini merupakan salah satu bentuk toleransi beragama dalam Islam. Namun kebolehan menikah antara agama tersebut tidak serta merta dapat dilaksanakan di Indonesia, karena mayoritas para ulama melarang pernikahan tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 huruf c dan pasal 44 menegaskan, bahwa orang Islam dilarang menikah dengan non muslim termasuk *ahl al-Kitab*. Pelarangan perkawinan antara agama dalam KHI merupakan penegasan terhadap ketentuan UU perkawinan no. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) yang menyatakan; perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengungkap metode perumusan hukum larangan pernikahan antara agama dalam KHI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebolehan pernikahan antara agama menjadi terlarang guna antipasi terhadap perbuatan yang dibolehkan, karena dikhawatirkan akan mendatangkan mudarat.

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan pondasi untuk membina rumah tangga, oleh karenanya Islam mensyariatkan perkawinan untuk melanjutkan keturunan secara sah dan mencegah perzinahan. Adapun tujuannya ialah agar tercipta rumah tangga yang penuh kedamaian, ketenteraman, cinta dan kasih sayang.

Allah tidak berkeinginan menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya tanpa suatu aturan. Kemudian, demi menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah menciptakan hukum sesuai martabatnya, sehingga hubungan antara pria dan wanita diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai.

Hubungan saling meridhai ini pada dasarnya bermula dari adanya rasa suka antar lain jenis, yang kemudian dengan kesepakatan keduanya berlanjut untuk melangsungkan perkawinan. Tidak diragukan lagi, jika kedudukan antara pria dan wanita sama atau sebanding atau sederajat, maka akan membahagiakan kehidupan rumah tangga yang akan dibina. Persamaan itu antara lain adalah sama dalam kedudukan, tingkat sosial, sederajat dalam akhlak, kekayaan dan agama.

B. Perkawinan

1. Pengertian

Allah telah menciptakan laki-laki dan Perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai menghasilkan keturunan serta hidup

¹ Makalah dipresentasikan pada Seminar Internasional Hubungan Indonesia – Malaysia 1-3 November 2010 di Fakultas Sastra Universitas Andalas (UNAND), Padang, atas kerjasama Fakultas Sastra UNAND dengan University Malaya (UM) Kuala Lumpur, dan Balai Pengkajian Sejarah Nilai Tradisi (BPSNT), Padang.

² Pemakalah dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari rasulnya. sebagaimana dinyatakan Allah SWT dalam firman-Nya yang berbunyi:³

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ...

“Dan Allah telah menjadikan bagimu pasanganmu dari jenismu sendiri dan menjadikan bagimu bersama-sama Anak-Anak dan cucu-cucu serta telah memberimu rezeki dari yang baik-baik ...”

Pada sisi lain Tuhan tidak menjadikan manusia bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara pria dan wanita secara tercela. Oleh sebab itu Allah menetapkan tentang aturan perkawinan bagi manusia. Aturan-aturan tersebut mengikat seluruh manusia dan tidak boleh berbuat semaunya.

Cukup logis bahwa Islam menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur berfungsinya keluarga sehingga dengan, kedua belah pihak, Suami dan Istri, dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan dan ikatan kekerabatan. Unsur-unsur ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan perkawinan yang paling besar yakni ibadah kepada Allah SWT. Untuk memperoleh perkawinan yang di ridhoi Allah sesuai dengan syariat Islam, maka perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

Untuk lebih jelasnya, pada pembahasan ini penulis akan menguraikan tentang perkawinan menurut syariat Islam.

Pengertian perkawinan dapat dilihat dari dua segi yaitu, dari segi bahasa dan dari segi istilah. Dalam arti bahasa perkawinan terdiri dari kata “Nikah/Kawin” yang mendapat awalan “Per” dan akhiran “an”

- Menurut Muhammad Mahyudin, Abdul Hamid mengatakan bahwa pengertian nikah menurut bahasa adalah *هو الغم* artinya bercampur.⁴
- Menurut Abdurahman al-Jaziri mengatakan bahwa pengertian nikah menurut bahasa adalah *الوطء والضم* artinya senggama atau bercampur.⁵
- Menurut Ismail al-Kahlani menurutnya perkawinan menurut bahasa adalah *والضم التدخل* yang artinya bercampur dan saling menggauli. istilah ini dipakai dalam makna *watha'.*⁶

Dari beberapa pendapat yang telah di kemukakan diatas, dapat di pahami bahwa pengertian nikah dari satu pendapat dengan pendapat yang lain terdapat persamaan, cuma masing-masing di antara mereka mempergunakan redaksi yang berbeda tapi pada intinya pengertian yang di kemukakan tersebut mengandung makna yang sama yakni adanya perkawinan maka akan terjadi pergaulan antara laki-laki dan perempuan.

Adapun pengertian nikah menurut terminologi (istilah) juga terdapat beberapa definisi yang di kemukakan oleh para ulama di antaranya:

Menurut Muhammad Abu Zahrah

عقد يعيد حل العسرة بين الرجل والمرأة وتعا ونهما ويبد ما لكيهما من حقدق وما عليه من واجبات⁷

³ QS. An-Nahal (16): 72.

⁴ Muhammad Mahyudin Abdul Hamid, *Ahwalu Syakhsyah*, (Mesir: [tp], 1958), h. 9

⁵ Abdurahman Al-Jaziri, *Mazahibul Arbaah*, (Beirut Libanon: Darul Fikri, 1990), Juz IV, h. 1

⁶ Sayid Al-Imam Muhammad Bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subulussalam*, (Semarang: Toha Putra, [t.th]), Jilid III, h. 107

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *al-ahwal al-Syakhsyah*, (Beirut: Da al-fiqri, 1964), h. 19

"Aqad yang memfaedahkan halalnya bergaul Laki-Laki dan Perempuan antara keduanya diikat dan di bebani hak-hak dan kewajiban yang mengiringi akad tersebut".

Menurut Wahbah Az-Zuhaili

عَدَّ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ إِسْتِمْتَاعٍ بِأَلَمٍ أَوْ بِالْوِطْءِ وَالْمُبَاشَرَةِ⁸

"Aqad yang mengandung kebolehan bersenang-senang dengan perempuan, bersenggama, bergaul, bercampur dan lain sebagainya."

Dari keseluruhan pandangan ulama di atas menjelaskan bahwa perkawinan menurut istilah merupakan sebuah aqad yang menjadi sebab halalnya "Menggauli" perempuan yang semula haram. Akan tetapi Abu Zahrah memberikan pengertian yang luas, bahwa perkawinan itu tidak hanya dilandasi atau ditandai dengan akad yang menghalalkan hubungan Suami Istri, namun setelah akad tersebut melahirkan hak dan kewajiban dan menerima hak mereka sesuai dengan fungsinya. Untuk itu penulis mengambil suatu pemahaman berdasarkan pendapat-pendapat bahwa perkawinan adalah, suatu akad resmi atau perjanjian antara seorang Pria dengan seorang Wanita untuk tujuan melakukan perkawinan dengan segala hak dan kewajiban yang muncul dari padanya dengan mengikuti aturan-aturan yang dibawa oleh Islam.

2. Perkawinan Antar Agama

Secara umum dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan antara pemeluk agama adalah perkawinan antara dua orang yang memeluk (menganut) agama yang berbeda dan salah satunya beragama Islam, sementara yang satunya memeluk agama selain Islam (non muslim). Jika dilihat dalam literatur al-Qur'an orang-orang yang bukan beragama Islam terdiri dari beberapa klasifikasi, diantaranya adalah *Ahl al-Kitab* dan orang-orang *musyrik*.

Salah satu bentuk perkawinan beda agama atau perkawinan yang tidak sederajat dalam hal agama terbagi menjadi empat bentuk:

- a. Perkawinan antara pria muslim dengan wanita *Ahl al-Kitab*;
- b. Perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik;
- c. Perkawinan antara wanita muslim dengan pria *Ahl al-Kitab*;
- d. Perkawinan antara wanita muslim dengan pria musyrik, yakni yang bukan *Ahl al-Kitab*.

Perkawinan bentuk pertama, sebagian Ulama membolehkan dan sebagian lagi mengharamkannya. Ulama yang membolehkan berdasarkan firman Allah:⁹

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا ءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

⁸ *Al-Fiqh Al-Islam wa Addilatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Juz VIII, h. 29

⁹ *Al-Maidah* (5): 5

“ (dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.

Dari teks *zahir* ayat ini dapat dipahami bahwa Allah membolehkan perkawinan pria muslim dengan wanita *Ahl al-Kitab* yang *muhsanat*, artinya wanita-wanita yang menjaga kehormatannya,¹⁰ dari perbuatan zina. Selain arti itu, ada juga yang memahami kata *muhsanat* ketika dirangkaikan dengan *utu al-kitab* dari ayat di atas dengan arti wanita-wanita merdeka atau wanita-wanita yang sudah kawin.

Sedangkan yang mengharamkannya juga merujuk pada firman Allah yang menyatakan:¹¹

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“ Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa Allah mengharamkan perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik, begitu juga sebaliknya, wanita muslim pun dilarang menikahi pria musyrik.

Mereka yang mengharamkan mengatakan bahwa Q.S. al-Ma'idah (5): 5 tersebut di atas telah dinasakh oleh Q.S. al-Baqarah (2): 221. Diantara yang berpendapat demikian adalah *Syi'ah Imamiyyah* dan *Syi'ah Zaidiyyah*.¹² Seorang sahabat nabi, Ibnu 'Umar r.a, ketika ditanya tentang perkawinan antara pria muslim dengan wanita *Ahl al-Kitab* menjawab: Allah mengharamkan wanita-wanita musyrik dikawini orang-orang Islam dan aku tidak melihat kesyirikan yang lebih besar dari seorang wanita yang berkata: 'Isa adalah Tuhan, atau Tuhannya adalah seorang manusia hamba Allah. Dapat disimpulkan bahwa Ibnu 'Umar tidak membedakan antara *Ahl al-Kitab* dan musyrik, yakni karena *Ahl al-Kitab* berbuat syirik, ia juga masuk dalam kategori musyrik.

¹⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2001), Jilid. III, h. 29

¹¹ Al-Baqarah (2): 221

¹² Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam ash-Shabuni*, penerjemah Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985), Jilid. I, h. 232

Menurut Muhammad Quraish Shihab dan kelompok yang membolehkan, berdasar teks *zahir* ayat, bahwa pendapat yang mengatakan Q.S. al-Ma'idah (5): 5 dinasakh oleh Q.S. al-Baqarah (2): 221, adalah suatu kejanggalan. Karena ayat yang disebut pertama turun belakangan dari pada ayat yang disebut kedua, dan tentu saja tidak logis sesuatu yang datang terlebih dahulu membatalkan hukum sesuatu yang belum datang atau yang datang sesudahnya.¹³ Golongan yang membolehkan juga menguatkan pendapat mereka dengan menyebutkan beberapa sahabat dan *tabi'in* yang pernah menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab*, seperti Utsman ibn Affan menikahi Nailah binti al-Farafishah al-Kalbiyah seorang wanita Nasrani, dan Khuzaifah juga pernah menikah dengan wanita Yahudi dari penduduk Madyan

Sementara itu, perkawinan bentuk kedua dan keempat, umumnya disepakati oleh jumhur Ulama sebagai perkawinan yang diharamkan, berdasarkan Q.S. al-Baqarah (2): 221. Adapun perkawinan bentuk ketiga, meskipun tidak disebutkan dalam al-Qur'an, menurut jumhur adalah juga diharamkan. Walaupun pandangan mayoritas Ulama tidak memasukkan *Ahl al-Kitab* dalam kelompok yang dinamai musyrik, tetapi ini bukan berarti ada izin untuk pria *Ahl al-Kitab* mengawini wanita muslimah. Bukankah mereka, walau tidak dinamai musyrik, dimasukkan dalam kelompok kafir ? Dari ayat di bawah ini dapat dipahami bahwa wanita-wanita muslimah tidak diperkenankan mengawini atau dikawinkan dengan pria kafir, termasuk juga *Ahl al-Kitab*, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya:¹⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِهِنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا
هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاثُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ
إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ...

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu Telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang Telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir

3. Pendapat Para Ulama Terhadap Perkawinan Antar Agama

Seperti yang telah dijelaskan pada pendapat yang lalu, bahwa salah satu pernikahan antar agama yang dibolehkan dalam al-Qur'an adalah pernikahan dengan wanita *ahl al-Kitab*, untuk itu perlu dijelaskan siapa-siapa saja yang tergolong *ahl al-Kitab*.

Ulama yang sering diambil pendapatnya mengenai siapakah yang *dikhitab* oleh al-Qur'an sebagai *Ahl al-Kitab* adalah Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Rida. Keduanya berpendapat bahwa *Ahl al-Kitab* tidaklah sebatas pada orang-orang Yahudi dan

¹³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, op. cit., Jilid. I, h. 443

¹⁴ Al-Mumtahanah (60): 10

Nasrani saja. Kedua ulama besar asal Mesir itu menyebutkan bahwa orang-orang Majusi, *Sabi'in*, penyembah berhala di India, Cina dan Jepang, seperti penganut agama Hindu, Budha, Kong Hu Chu dan Shinto, yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, percaya adanya hidup sesudah mati dan sebagainya adalah termasuk *Ahl al-Kitab* yang diduga dahulu mempunyai kitab suci dan kitab mereka mengandung ajaran *tauhid* sampai sekarang.¹⁵

Menurut Rasyid Rida, agama-agama tersebut pada mulanya berpaham monoteisme (*tauhid*) dan memiliki kitab suci. Akan tetapi karena perjalanan waktu yang begitu panjang, agama-agama tersebut berbaur dengan paham-paham syirik. Kitab-kitab suci mereka telah mengalami intervensi dari tangan-tangan manusia sehingga isinya menyimpang jauh dari aslinya, sebagaimana Yahudi dan Nasrani.¹⁶

Pendapat Muhammad Abduh dan Rasyid Rida ini berbeda dengan pendapat Quraish yang membatasi maknanya pada golongan Yahudi dan Nasrani saja, kapan, dimanapun dan dari keturunan siapapun mereka. Hal ini berarti, *pertama*, seseorang yang menganut agama *Ahl al-Kitab* sebelum al-Qur'an diturunkan maupun sesudahnya, sebelum mengalami perubahan maupun setelah mengalami perubahan, termasuk dalam kategori *Ahl al-Kitab*, *kedua*, kelompok *Ahl al-Kitab* ini tidak hanya sebatas di jazirah Arab saja, di tempat para nabi diutus oleh Allah, tetapi juga termasuk mereka yang berada di luar jazirah Arab. Menurut Quraish, orang-orang Yahudi di Israel, dan di manapun mereka berada, begitu juga orang-orang Nasrani di Indonesia dan di manapun mereka berada sekarang ini adalah termasuk *Ahl al-Kitab*, *ketiga*, walaupun agama Yahudi dan Nasrani pada awalnya hanya diperuntukkan bagi orang-orang Israel, tetapi ia tetap memasukkan orang-orang di luar etnis Israel, yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sebagai *Ahl al-Kitab*.

Walaupun sama-sama membatasi makna *Ahl al-Kitab* sebatas pada Yahudi dan Nasrani saja, pendapat Quraish ini berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i yang memaknakan *Ahl al-Kitab* hanya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani dari keturunan Israel. Pendapat Imam Syafi'i ini lebih mengacu pada tataran etnis, sedangkan pemaknaan *Ahl al-Kitab* menurut Quraish lebih pada tataran teologis. Pendapat Quraish, bahwa *Ahl al-Kitab* hanyalah sebatas pada Yahudi dan Nasrani ini juga dipegang oleh Yusuf Qardawi dan jumhur Ulama.¹⁷

Pengungkapan term atau istilah *Ahl al-Kitab* di dalam Al-qur'an selalu menunjuk kepada Yahudi dan atau Nasrani. Dikatakan demikian, karena pengungkapan ini, kadang menunjuk kepada keduanya, dan kadang pula menunjuk kepada salah satu dari keduanya. Term atau istilah *Ahl al-Kitab* yang menunjuk kepada kedua komunitas agama ini, Yahudi dan Nasrani, kadang bernada kecaman, dan kadang bernada pujian. Salah satu kecaman terhadap *Ahl al-Kitab* adalah disebabkan perilaku mereka yang mencampuradukkan kebenaran dan kebatilan. Sedangkan pujian Al-qur'an yang diberikan kepada *Ahl al-Kitab* adalah karena ada diantara mereka yang membaca ayat-ayat Allah, mengikuti ajaran nabi, dan juga dapat dipercaya. Adapun term atau istilah *Ahl al-Kitab* yang ditujukan kepada Yahudi, selalu bernada kecaman disebabkan perilaku mereka yang selalu memusuhi Islam. Sedangkan term atau istilah *Ahl al-Kitab* yang hanya menunjuk kepada Nasrani, kadang bernada negatif atau kecaman, dan ada pula yang bernada positif atau pujian.

¹⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2003), h.367-368.

¹⁶ Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufr dalam al-Qur'an: Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 166.

¹⁷ Lihat Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir Dr.Yusuf Qardawi*, alih bahasa H.M.H. al-Hamid al-Husaini (Jakarta: Yayasan al-Hamidy, 1996), h. 580. Lihat juga Sa'di Abu Habieb, *Ensiklopedi Ijmak*, h. 19.

Berdasarkan penjelasan tentang makna *ahl al-Kitab* diatas, maka dapat ditarik suatu asumsi bahwa yang dimaksud dengan *ahl al-Kitab* itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka kitab suci, yaitu Tawrad dan Injil. Namun yang menjadi persoalan adalah apakah kelompok Yahudi dan Nasrani sekarang masih dapat dikatakan sebagai *ahl al-Kitab* ? mengingat kitab suci mereka yang asli tidak ditemukan lagi. Menurut temuan Muhammad Galib, pada dasarnya para ulama mufassir, masih menempatkan kelompok Yahudi dan Nasrani sebagai *ahl al-Kitab*, kendati keaslian kitab suci mereka diragukan. Kalau perubahan ajaran agama yang berdasarkan kitab suci itu yang menjadi patokan apakah mereka termasuk kelompok *ahl al-Kitab* atau bukan, maka dapat dikemukakan bahwa agama nasrani saja yang jarak waktunya dengan Nabi Muhammad saw tidak begitu lama, ternyata telah mengalami perubahan yang cukup parah.¹⁸ Perubahan ajaran nasrani terjadi sebelum agama Islam muncul, akan tetapi Nabi saw tetap menyebut mereka sebagai kelompok *ahl al-Kitab*. Oleh karena itu penulis tetap cenderung menyebut orang Yahudi dan Nasrani sebagai kelompok *ahl al-Kitab*

C. Perkawinan Antar Agama di Indonesia

Berdasarkan hal diatas, maka terlebih dahulu dalam pembahasan ini dijelaskan Undang-undang perkawinan dalam menanggapi perkawinan antara pemeluk agama di Indonesia. Dalam undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan beda agama, tetapi dalam pasal 1 UU perkawinan no. 1 tahun 1974 memberikan pengertian tentang perkawinan yaitu:

“Ikatan lahir batin antara pria dengan seseorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sedangkan dalam pasal 2 UU perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa:
“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Ketegasan perkawinan antara penganut agama ditegaskan pula dalam pasal 8 huruf (f) undang-undang no. 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa:

“mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”

Berdasarkan undang-undang di atas, pihak yang akan kawin menganut agama yang sama, jika kedua-duanya itu berlainan agama, menurut ketentuan dalam undang-undang perkawinan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan, kecuali apabila salah satunya ikut menganut agama pihak lainnya itu.

Dengan demikian, undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974 tidak mengatur serta tidak menjelaskan secara rinci tentang aturan perkawinan antara agama. Bila dilihat dari aturan agama masing-masing sesuai dengan yang dimaksud oleh pasal 2 undang-undang perkawinan, berarti perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila para pihak (calon suami dan isteri) menganut agama yang sama. Dari perumusan pasal 2 ayat 1 ini tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Bila ingin melangsungkan perkawinan, salah satu pihak harus menundukkan diri atau harus menganut satu agama yang sama. Sehingga pelaksanaan perkawinan harus menggunakan

¹⁸ Muhammad Galib, *ahl al-Kitab: Makna dan Cakupannya*, (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 36

tata cara perkawinan yang sama, misalnya menurut hukum Islam atau Kristen, atau Protestan, dan seterusnya.

Bila dilihat dari aturan masing-masing agama, maka didapatkan aturan masing-masing agama berbeda, umat Kristiani menganut pemahaman bahwa bila diantara pria dan wanita imannya berbeda, maka perkawinan tidak bisa dilaksanakan (haram).¹⁹ Berbeda dengan agama Islam, tidak serta merta melarang, seorang muslimat dilarang menikah dengan pria non muslim, sebaliknya pria muslim (calon suami) tidak dilarang menikah dengan wanita *ahl al-Kitab* (Yahudi dan Nasrani).

D. Perkawinan Antar Agama dalam Kompilasi Hukum Islam

Pada hakekatnya, sebagian hukum materiil dalam wilayah atau lingkungan peradilan agama di Indonesia sudah di kodifikasi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengandung hukum materiil di bidang perkawinan. Akan tetapi, hal-hal yang ada di dalamnya baru merupakan pokok-pokoknya saja, dan belum secara menyeluruh terjabarkan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang diatur dalam Islam. Akibatnya, para hakim yang memutus suatu perkara itu akhirnya merujuk kepada kitab fikih yang sesuai dengan mazhabnya, yang otomatis pemahaman terhadap kitab-kitab fikih itu berbeda-beda antara hakim-hakim tersebut. Sebagai akibatnya, akan menghasilkan keputusan yang berbeda mengenai satu perkara. Tetapi dengan adanya KHI, pendapat-pendapat dalam kitab-kitab fikih yang dirujuk oleh para hakim itu diunifikasi dan dikodifikasi, sehingga dalam mengambil suatu keputusan, para hakim akan merujuk pada KHI. Ini akan mengakibatkan adanya kepastian hukum yang seragam tanpa mengurangi kemungkinan terjadinya putusan-putusan yang bercorak *variabel*.²⁰ Pegangan dan rujukan hukum yang mesti mereka pedomani sama di seluruh Indonesia yakni KHI sebagai satu-satunya kitab hukum yang memiliki keabsahan dan otoritas.

Kompilasi Hukum Islam –yang selanjutnya disebut KHI saja- terdiri dari tiga buku, yaitu buku I tentang hukum perkawinan, buku II tentang hukum kewarisan dan buku III tentang hukum perwakafan. Adapun mengenai perkawinan beda agama, diatur dalam buku I hukum perkawinan pada pasal 40 huruf (c) dan pasal 44 KHI. Kedua pasal itu menyatakan:

Pasal 40 huruf (c): Dilarang melakukan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, huruf (c); seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 44: Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Dari kedua pasal ini, nyatalah KHI melarang perkawinan beda agama baik itu perkawinan antara pria muslim dengan wanita non-muslim maupun sebaliknya.

Secara umum, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KHI di bidang perkawinan pada dasarnya merupakan penegasan ulang tentang hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, penegasan ulang itu dibarengi dengan penjabaran dan penambahan lanjut atas ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

¹⁹ <http://www.vhrmedia.com/Pernikahan-Beda-Agama-konsultasi420.html>

²⁰ M. Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, dalam Cik Hasan Bisri (ed), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 32

Maksud penjabaran dan penambahan lanjut tersebut bertujuan akan membawa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ke dalam ruang lingkup yang bersifat dan bernilai *syari'at* Islam. Tidak sebagaimana KHI yang hanya diperuntukkan oleh umat Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik yang beragama Islam maupun tidak. Oleh karenanya, KHI sebagai peraturan yang mengatur hukum perdata bagi umat Islam, sedikit banyak merevisi, dengan tidak meninggalkan seluruh peraturan-peraturan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tetap dijadikan acuan. Dengan penjelasan lain, ketentuan pokok yang bersifat umum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijabarkan dan dirumuskan menjadi ketentuan yang bersifat khusus sebagai aturan hukum Islam yang akan diberlakukan khusus bagi mereka yang beragama Islam.

Dari uraian diatas terlihat bahwa tertutupnya kemungkinan untuk melakukan perenikahan antar agama. Kebolehan pernikahan antar agama tidak serta-merta dapat dilaksanakan, karena kebolehan pernikahan tersebut bersifat kondisional, artinya ada hal-hal lain yang bisa dijadikan alasan untuk kebolehan dalam pernikahan, sebaliknya juga ada alasan untuk tidak membolehkan seseorang menikah dengan wanita non muslim. Kebolehan dan pelarangan tersebut teletak pada tujuan penetapan hukum dalam Islam. Secara esensial seluruh ajaran Islam termasuk persoalan-persoalan hukumnya bertujuan untuk memberikan kemashlahatan bagi hambaNya.²¹ Kemaslahatan yang dimaksud adalah untuk mengupayakan dan mendatangkan kemanfaatan dan menolak serta berupaya untuk menghilangkan kemudharatan.

Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad saw dalam salah satu haditsnya yang berbunyi:

عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار في الإسلام (رواه احمد)²²

“Dari ‘Ubadah bin al-shamiti bahwa Rasulullah SAW berkata: Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh (pula) dimudharatkan (orang lain) dalam Islam”

Artinya Islam menginginkan umatnya untuk selalu memberikan kebaikan dan manfaat bagi orang lain dan sangat menentang upaya-upaya orang untuk mendatangkan kemudharatan bagi orang lain dan sebaliknya.

Menurut al-Ghazali menjelaskan secara lebih luas tentang teori kemaslahatan ini. Menurutny prinsip utama kemashlahatan dalam Islam itu adalah untuk menjaga lima hal, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.²³ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seseorang akan bisa memperoleh kemashlahatan jika ia mempunyai kemampuan untuk menjaga lima prinsip di atas, dan sebaliknya ia akan mendapatkan kemudharatan jika ia tidak bisa menjaga lima hal tersebut.

Berdasarkan dengan pandangan syarak dalam menyikapi perkawinan antara agama di Indonesia, maka kelima prinsip dasar di atas harus menjadi pertimbangan. Adapun pertimbangan yang bisa ditetapkan adalah karena perkawinan antar agama merupakan perkawinan antara dua keyakinan, maka dikhawatirkan perkawinan ini akan mengganggu eksistensi agama seseorang muslim, karena bisa jadi dalam perjalanan rumah tangga nanti, pihak wanita menggerogoti keimanan suaminya yang muslim.

²¹ Ahmad al Raisuni, *Nazhariyah Maqashid al Syari'ah 'Ina al Imam al Syatibi*, (BeirutL al Muasasah al jam'iyah al Dirasah, 1992), h. 14-15

²² Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal, *Musnad ibn Hambal*, Beirut: Dar al-Fikri. H. 21714

²³ Abu Hamid al Ghazali, *al Mustashfa min Ilm al Ushul*, (Beirut: Dar al Fikr, tth), Juz I, h. 286-287

Selain itu dalam perkawinan tersebut juga dikhawatirkan akan mengganggu keimanan anak-anak yang mereka lahirkan. Hal ini berkaitan dengan menjaga keturunan, karena dikhawatirkan akan mengganggu keimanan anak-anak yang mereka lahirkan. Hal ini berkaitan dengan menjaga keturunan, dan menjaga keturunan merupakan prinsip hukum yang perlu diperhatikan oleh setiap perumus hukum.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat diketahui bahwa jika pelarangan tersebut adalah untuk kemashlahatan umat dan untuk menutup datangnya kemudharatan, maka hal ini diperbolehkan, bahkan sangat dianjurkan. Namun jika hanya tujuan tertentu dan tidak mendatangkan kemudharatan, malahan mendatangkan manfaat, maka pelarangan tersebut tidak dibolehkan menjadi penetapan hukum.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, didapati bahwa para ulama yang menetapkan pelarangan perkawinan antara pemeluk agama dalam KHI mayoritas bermazhab Syafi'i, artinya pernikahan tidak dapat dilansungkan karena alasan regional, yaitu tidak terdapatnya *ahk al-Kitab* di Indonesia. Hal ini dapat dikatakan pelarangan perkawinan antara agama dalam pasal 40 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "dilarang melangsungkan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu (c) seseorang wanita yang tidak beragama Islam. Kata "tidak beragama Islam" adalah bersifat umum, sehingga mengandung pemahaman bahwa semua wanita yang tidak beragama Islam tidak boleh dinikahi oleh seseorang pria muslim, termasuk wanita yang berasal dari kalangan *ahl al-Kitab*.

Adapun alasan lain yang menjadi dasar pelarangan antar agama ini adalah untuk menutup kemungkinan terjadinya arus pemurtadan di kalangan umat Islam, yang dalam istilah ushul fiqh disebut dengan *sadd al-dzari'ah*. Sebagaimana definisi *dhari'ah* yang dikemukakan oleh Imam al-Syatibi yaitu melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemashlahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan. Artinya seseorang melakukan pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir kepada suatu kemafsadatan.²⁴

Berdasarkan pada *sadd al-dzari'ah* ini, ada tiga syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu perbuatan itu dilarang, yaitu:²⁵

1. Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan
2. Kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan, dan
3. Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan unsur kemafsadatannya lebih banyak

Atas dasar kerangka pemikiran seperti inilah larangannya menikahi wanita *ahl al-Kitab* bagi pria muslim yang ada di Indonesia. Mengingat tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Tujuan ini dapat dicapai dengan sempurna apabila tujuan-tujuan lain dapat terpenuhi. Tujuan lain yang dimaksud adalah tercapainya tujuan produksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri, dan ibadah, dengan sendirinya akan tercapai ketenangan, cinta dan kasih sayang. Namun apabila pasangan yang melangsungkan perkawinan berbeda keyakinan (agama), maka dikhawatirkan tidak tercapainya tujuan dari perkawinan.

E. Penutup

Secara umum dapat dilihat bahwa pernikahan antar agama telah di atur dalam al-Qur'an, yaitu pernikahan pria muslim dengan wanita *ahl al-Kitab*, dalam surat al-Maidah ayat 5 dijelaskan bahwa wanita-wanita yang baik, yaitu wanita yang menjaga

²⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 161

²⁵ *Ibid.*, h.162

kehormatannya dari wanita *ahl al-Kitab* (Yahudi dan Nasrani) boleh dinikahi. Sehubungan dengan itu, dalam undang-undang perkawinan di Indonesia, tidak mengatur tentang perkawinan antar agama. Untuk itu Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan penegasan ulang dan penjabaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang no 1 tahun 1974, maksud dari penjabaran KHI adalah bertujuan membawa ketentuan-ketentuan UU no 1 tahun 1974 kedalam ruang lingkup yang bernafaskan Islam. Ketentuan pokok yang bersifat umum dalam UU no. 1 tahun 1974 dijabarkan dan dirumuskan menjadi ketentuan yang bersifat khusus bagi mereka yang beragama Islam. Dalam hal ini KHI secara tegas melarang terjadinya pernikahan antar agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal, Musnad ibn Hambal, Beirut: Dar al-Fikri.
- Cawidu Harifuddin, Konsep Kufr dalam al-Qur'an: Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Al-Ghazali Abu Hamid, al Mustashfa min Ilm al Ushul, Beirut: Dar al Fikr, tth.
- Galib Muhammad, ahl al-Kitab: Makna dan Cakupannya, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Haroen Nasrun, Ushul Fiqih I, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997.
- <http://www.vhrmedia.com/Pernikahan-Beda-Agama-konsultasi420.html>
- Al-Jaziri, Abdurahman, Mazahibul Arbaah, Beirut Libanon: Darul Fikri, 1990.
- Mahyudin Muhammad Abdul Hamid, Ahwalu Syakhsyah, Mesir: [tp], 1958.

Qardawi Yusuf, Fatwa-fatwa Mutakhir Dr.Yusuf Qardawi, alih bahasa H.M.H. al-Hamid al-Husaini, Jakarta: Yayasan al-Hamidy, 1996.

al Raisuni Ahmad, Nazhariyah Maqashid al Syari'ah 'Ina al Imam al Syatibi, BeirutL al Muasasah al jam'iyah al Dirasah, 1992.

al-Sabuni Muhammad 'Ali, Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam ash-Shabuni, penerjemah Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985.

Sayid Al-Imam Muhammad Bin Ismail Al-Kahlaniy, Subulussalam, Semarang: Toha Putra, [t.th].

Shihab Muhammad Quraish, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Jakarta: Lentera Hati, 2001.

_____ Wawasan Al-qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat, Bandung: Mizan, 2003.

Zahrah Muhammad Abu, al-ahwal al-Syakhsiyah, Beiirut: Da al-fiqri, 1964.